



**PUTUSAN**

Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANGA BAYU RIZKI VIANTO Bin NARDI
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/19 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sumpil I A/78 Rt.05Rw.04 Kel.Purwodadi

Kec.blimbing Kota Malang

7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Swasta
- Terdakwa Angga Bayu Rizki Vianto Bin Nardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari

2019

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019

5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum LK-3M yang beralamat kantor di Posbakum di Pengadilan Negeri Malang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 29 Mei 2019 Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Mlg tanggal 14 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Mlg tanggal 14

Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti

yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGA BAYU RIZKI Vianto Bin NARDI bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sesuai dalam Surat Dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA BAYU RIZKI Vianto Bin NARDI dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) , Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 10.000 butir warna putih LL, (satu) buah handphone merk ZIOAMI , 29 butir LL, 13.000 butir LL dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya memohon pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ANGGA BAYU RIZKI VIANTO Bin NARDI pada hari Sabtu ,tanggal 05-01-2019 sekira pukul 16.30 Wib , atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari dalam Tahun 2019 bertempat di dalam rumah terdakwa yang berada di Jalan. Sumpil 1A/78 Rt.04 Rw.05. Kel. Purwodadi Kec. Blimbing Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, ia terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UURI 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, adapun perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Pada awalnya terdakwa telah membeli pil LL secara online melalui facebook dengan nama akun “ KEDAI TAKIS “ dengan jumlah sebanyak 10 ( sepuluh) bungkus plastik yang masing-masing berisi @ 1000 butir pil LL, dengan harga sebesar Rp.7500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara uangnya terlebih dahulu di tranfer melalui petunjuk pemilik akun Facebook yang bernama “ KEDAI TAKIS “ setelah uang ditranfer oleh terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal. 05-Januari-2019 sekira jam. 15.00 Wib , bertempat di JNE Jalan. Pejajaran Kec. Klojen Kota Malang terdakwa telah mendapatkan paket kiriman pil LL tersebut , setelah pil LL dimiliki oleh terdakwa kemudian terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih berlogo LL tersebut , dengan cara menjualnya dan mengedarkannya pil LL kepada saksi KHOIRUL ANAM Als BONOT Bin KASMONO ( dalam berkas terpisah), yang sebelumnya terdakwa juga sudah pernah mengedarkan pil LL kepada saksi KHOIRUL ANAM Als BONOT Bin KASMONO (dalam berkas terpisah, sedangkan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal.15 Desember 2018 sekira jam. 18.50 Wib. Bertempat di tepi jalan Sumpil gang I A Rt.05 Rw.04 Kel Purwodadi Kec.Blimbing Kota Malang, dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayar langsung kepada terdakwa,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menyerahkan pil LL sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi 1000 (seribu) butir pil LL dengan tujuan untuk diedarkan kembali oleh saksi KHOIRUL ANAM Als BONUT Bin KASMONO (dalam berkas terpisah), sehingga masih sisa 29 butir pil LL yang disita dari saksi NUR KOLIK Bin RASMANU, pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib yang selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa diketemukan barang bukti yang ditaruh didalam kamar terdakwa berupa ;

10 (sepuluh) bungkus plastic masing-masing berisi @ 1000 (seribu) butir sehingga jumlah keseluruhannya 10.000. butir tablet warna putih berlogo LL ;

1 (satu) unit HP Merk Xiaomi ;

29 (dua puluh sembilan) butir tablet warna putih berlogo LL ;

13 (tiga belas) bungkus plastic berisi masing-masing @ 1000 butir LL dengan jumlah keseluruhan 13.000 (tiga belas ribu) butir (disita dalam perkara saksi KHOIRUL ANAM Als BONOT Bin KASMONO) ;

Adapun barang bukti yang diketemukan oleh pihak yang berwajib tersebut adalah merupakan barang bukti yang telah diedarkan oleh terdakwa tanpa ada ijin edar dari pihak yang berwenang ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 01324/NOF/2019 tanggal. 12-Februari-2019 bahwa barang bukti nomor :02347 /2019 /NOF dan Nomor : 02348/2019/NOF berupa tablet warna putih berlogo LL tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasar Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ANGGA BAYU RIZKI VIANITO Bin NARDI pada hari Sabtu tanggal . 05-01-2019 sekira pukul 16.30 Wib , atau setidaknya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari tahun 2019, bertempat di Rumah terdakwa di jalan Sumpil I A/78 Rt.04 Rw.05 Kel.Purwodadi Kec.Blimbing Kota Malang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat –tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang ia terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Pada awalnya terdakwa telah membeli pil LL secara online melalui facebook dengan nama akun “ KEDAI TAKIS “ dengan jumlah sebanyak 10 ( sepuluh ) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1000 butir pil LL, seluruhnya dengan harga sebesar Rp.7500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara uangnya di transfer melalui petunjuk pemilik akun Facebook yang bernama “KEDAI TAKIS“, setelah uang ditransfer oleh terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal. 05-Januari-2019 sekira jam. 15.00 Wib, bertempat di JNE Jalan. Pejajaran Kec. Klojen Kota Malang terdakwa telah mendapatkan paket kiriman pil LL tersebut, dan terdakwa sebelumnya juga pernah mengedarkan barang berupa tablet warna putih berlogo LL, setelah pil LL tersebut dimiliki oleh terdakwa kemudian oleh terdakwa pil LL tersebut diedarkan kepada temannya yang bernama KHOIRUL ANAM Als BONOT Bin KASMONO (dalam berkas terpisah), yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal.15 Desember 2018 sekira jam. 18.50 Wib. Bertempat di tepi jalan Sumpil gang I A Rt.05 Rw.04 Kel Purwodadi Kec.Blimbing Kota Malang, dengan cara dijual dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayar langsung kepada terdakwa dan terdakwa kemudian menyerahkan pil LL sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi 1000 (seribu) butir pil LL dengan tujuan untuk dijual kembali oleh saksi KHOIRUL ANAM Als BONOT Bin KASMONO (dalam berkas terpisah), yang sebelumnya terdakwa juga sudah pernah mengedarkan pil LL kepada saksi KHOIRUL ANAM Als BONOT Bin KASMONO (dalam berkas terpisah) pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang-bukti yang ditaruh didalam kamar terdakwa berupa :

- -Pil LL sebanyak 10 (sepuluh ) bungkus plastic masing-masing berisi @ 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo LL ;
- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI ;
- 29 (dua puluh sembilan) butir tablet warna putih berlogo LL;
- 13 (tiga belas) bungkus plalstic berisi masing-masing 1000 butir LL ;

Adapun barang bukti yang ditemukan oleh pihak yang berwajib tersebut adalah merupakan barang bukti yang telah diedarkan oleh terdakwa tanpa memiliki ijin edar dari yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 01324/NOF/2019 tanggal .12-Februari-2019 bahwa barang bukti nomor : 02347 /2019 /NOF dan Nomor : 02348/2019/NOF berupa tablet warna putih berlogo LL tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras) ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasar Pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YANU TRI YOU K.SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05- Januari 2019 sekira pk. 16.30 WIB di rumahnya Jl.Sumpil 1-A/78 RT.05/RW.04 Kel.Purwodadi Kec.Blimbing Kota Mal;
- Bahwa penangkapan terhadap diri terdakwa dilakukan karena terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat keras jenis tablet warna putih berlogo ££ tanpa adanya ijin edar dari pihak berwenang kepada saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BONOT (dalam perkara lain) dan terdakwa bukan orang atau badan yang memiliki ijin edar sesuai dengan yang ditentukan dalam UU Kesehatan.

- Bahwa terdakwa mengakui jika ia telah mengedarkan tablet warna putih berlogo ££ kepada BONUT dan juga terdakwa sudah sekitar 4 x sejak membeli dan memesan sekitar 1 (sat) bungkus yang berisi LL a 1000 butir dengan harga Rp.7.50. 000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan setiap kali transaksi dan menurut pengakuan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000,- ( seratu lima apulu ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 10.000 (sepuluh ribu) butir tablet warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi ;
- 29 ( dua puluh sembilan) butir tablet warna putih berlogo LL,
- 13.000 ( tiga belas ribu) butir warna putih berlogo LL ( disita dalam perkara BONOT) Bahwa selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polres Malang Kota untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak berkeberatan;

**2. SEM NUGROHO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pk.16.30 WIB di rumahnya Jl.Sumpil !-A/78 Rt.05/Rw.04 Kel.Purwodadi Kec.Blimbing Kota Malang ,.
- Bahwa penangkapan terhadap diri terdakwa dilakukan karena terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat keras jenis tablet warna putih berlogo ££ tanpa adanya ijin edar dari pihak berwenang kepada saksi BONOT (dalam berkas terpisah) . dan terdakwa bukan orang atau badan yang memiliki ijin edar sesuai dengan yang ditentukan dalam UU Kesehatan.
- Bahwa terdakwa mengakui jika ia telah mengedarkan tablet warna putih berlogo ££ kepada saksi BONOT (dalam berkas terpisah) dan sudah



sekitar 4 x terdakwa memesan obat LL melalui facebook dengan nama " KEDAI TAKIS" sebanyak 1(satu) bungkus dengan harga Rp.750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap kali transaksi dan menurut pengakuan terdakwa, ia memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa ;

- 10.000 ( sepuluh ribu ) butir tablet warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) unit HP merk Xioami ;
- 29 ( dua puluh sembilan ) butir tablet warna putih berlogo LL;
- 13.000 ( tiga belas ribu) butir tablet warna putih berlogo LL ( disita dalam perkara terdakwa BONUT) ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polres Malang Kota untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak berkeberatan;

**3.** KHOERUL ANAM ALS BONOT BIN KASMONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pk. 12.30. WIB di tepi jalan Tujungtirto Ds.banjararum Kec.Singosari Kab.Malang ;

- Bahwa saksi mengedarkan atau menjual tablet tersebut kepada KHOLIK dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) dan saksi mendapatkan 1(satu) plastic berisi 1.000 ( seribu ) butir tablet berwarna putih berlogo LL;

- Bahwa benar saksi mengedarkan atau menjual tablet tersebut tanpa memiliki ijin edar dari pihak berwenang kepada KHOLIK seharga Rp.900.000,- ( sembilan ratus ribu rupiah) per bungkusnya (1 bungkus berisi 1000 tablet), dimana tablet warna putih berlogo LL yang merupakan tablet *Trihexyphenidyl* diperoleh saksi dari terdakwa ANGGA BAYU RIZKI Vianto Bin NARDI dengan cara membeli sebanyak 1





(satu) bungkus dengan harga Rp. 9.00.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa memperoleh barang tersebut dari terdakwa yang berasal dari membeli dan memesan melalui Faesbook “ KEDAI TAKIS “

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan tablet ££ kepada saksi tidak ada ijin edar dari pihak yang berwenang dan bukan selaku distributor farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05- Januari 2019 sekira pk.16..30 WIB di rumahnya Jl. Sumpil 1-A /78 Rt.04 Rw.05 Kel.Purwodadi Kec.Blimbing Kota Malang , terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian Resort Kota Malang ;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh tablet berwarna putih berlogo LL tersebut melalui pesan ke Fesbook dengan nama akun “ KEDAI TAKIS “ dan perbuatan terdakwa telah dilakukan sebanyak 4 ( empat) kali ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan taablet berwarna putih berlogo LL tersebut dengan harga sebesar Rp.750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa tablet berwarna putih berlogo LL tersebut diedarkan atau dijual kepada saksi BONOT dengan harga sebesar Rp. 900.000,- ( sembilan ratur ribu rupiah) sehingga terdakwwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan obat keras berupa tablet warna putih berlogo ££ kepada saksi BONOT sebanyak 1 (satu) plastik berisi 1000 butir tablet warna putih berlogo LL seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa memiliki ijin edar.
- Bahwa baik saksi BONOT maupun terdakwa bukan merupakan orang ataupun pedagang besar farmasi yang memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih berlogo ££
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10.000 ( sepuluh ribu rupiah) butir tablet warna putih berlogo LL,
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI,
- 29 ( dua puluh sembilan) butir tablet warna putih berlogo LL,
- 13.000 ( tiga belas ribu ) butir warna putih berlogo LL (disita dalam berkas BONOT) .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa ANGGA BAYU RIZKI Vianto Bin NARDI pada hari Sabtu, tanggal 05-01-2019 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa yang berada di Jalan. Sumpil 1A/78 Rt.04 Rw.05. Kel. Purwodadi Kec. Blimbing Kota Malang, melakukan perbuatan dengan cara antara lain sebagai berikut ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa telah membeli pil LL secara online melalui facebook dengan nama akun “ KEDAI TAKIS “ dengan jumlah sebanyak 10 ( sepuluh) bungkus plastik yang masing-masing berisi @ 1000 butir pil LL, dengan harga sebesar Rp.7500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara uangnya terlebih dahulu di tranfer melalui petunjuk pemilik akun Facebook yang bernama “ KEDAI TAKIS “ setelah uang ditranfer oleh terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal. 05-Januari-2019 sekira jam. 15.00 Wib , bertempat di JNE Jalan. Pejajaran Kec. Klojen Kota Malang terdakwa telah mendapatkan paket kiriman pil LL tersebut;
- Bahwa setelah pil LL dimiliki oleh terdakwa kemudian terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih berlogo LL tersebut dengan cara menjualnya dan mengedarkannya pil LL kepada saksi KHOIRUL ANAM Als BONOT Bin KASMONO (dalam berkas terpisah),

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal.15 Desember 2018 sekira jam. 18.50 Wib. bertempat di tepi jalan Sumpil gang I A Rt.05 Rw.04 Kel Purwodadi Kec.Blimbing Kota Malang, dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayar langsung saksi KHOIRUL ANAM Als BONOT Bin KASMONO (dalam berkas terpisah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan pil LL sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi 1000 (seribu) butir pil LL dengan tujuan untuk diedarkan kembali oleh saksi KHOIRUL ANAM Als BONUT Bin KASMONO ( dalam berkas terpisah), sehingga masih sisa 29 butir pil LL yang disita dari saksi NUR KOLIK Bin RASMANU;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga sudah pernah mengedarkan pil LL kepada saksi KHOIRUL ANAM Als BONOT Bin KASMONO (dalam berkas terpisah;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib yang selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti yang ditaruh didalam kamar terdakwa berupa ;

10 (sepuluh ) bungkus plastic masing-masing berisi @ 1000 (seribu) butir sehingga jumlah keseluruhannya 10.000. butir tablet warna putih berlogo LL ;

1 (satu) unit HP Merk Xiaomi ;

29 ( dua puluh sembilan ) butir tablet warna putih berlogo LL ;

13 (tiga belas) bungkus plastic berisi masing-masing @ 1000 butir LL dengan jumlah keseluruhan 13.000 ( tiga belas ribu ) butir ( disita dalam perkara saksi KHOIRUL ANAM Als BONOT Bin KASMONO) ;

Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak yang berwajib tersebut adalah merupakan barang bukti yang telah diedarkan oleh terdakwa tanpa ada ijin edar dari pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 01324/NOF/2019 tanggal. 12-Februari-2019 bahwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti nomor :02347 /2019 /NOF dan Nomor :  
02348/2019/NOF berupa tablet warna putih berlogo LL tersebut di  
atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCL  
mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika  
maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras);

Bahwa baik saksi BONOT maupun terdakwa bukan merupakan  
orang ataupun pedagang besar farmasi yang memiliki ijin untuk  
mangedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih berlogo LL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,  
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan  
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan  
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan  
alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009  
tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang ;*
2. *Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mangedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 ayat (1);*

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah  
sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

1. *Unsur Setiap Orang ;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Setiap Orang  
mengacu kepada terdakwa ANGGA BAYU RIZKI Vianto Bin NARDI, di mana  
terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai  
identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut  
Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah  
mengajukan terdakwa ANGGA BAYU RIZKI Vianto Bin NARDI, yang di



persidangan dari keterangan saksi-saksi tersumpah dan bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan sebagaimana juga telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa benar terdakwa adalah yang dimaksudkan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa , tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan, dengan kata lain terdakwa ANGGA BAYU RIZKI Vianto Bin NARDI yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah ANGGA BAYU RIZKI Vianto Bin NARDI dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut. Hal ini tentunya yang menyangkut apakah ada unsur-unsur essensi dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur yang paling essensi dalam pasal ini adalah unsur *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur essensi tersebut dan jika unsur essensi tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini terpenuhi pula berdasarkan pertimbangan tersebut diatas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;

**2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 ayat (1):**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam artian jika salah satu alternatif perbuatan pidananya terbukti maka terbuhtilah unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dari unsur ini adalah :  
*Apakah benar Terdakwa telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);?*

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan :

*(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan keberadaan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa ANGGA BAYU RIZKI VIAN TO Bin NARDI pada hari Sabtu, tanggal 05-01-2019 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa yang berada di Jalan. Sumpil 1A/78 Rt.04 Rw.05. Kel. Purwodadi Kec. Blimbing Kota Malang, melakukan perbuatan dengan cara antara lain sebagai berikut ;
  - Bahwa pada awalnya terdakwa telah membeli pil LL secara online melalui facebook dengan nama akun “ KEDAI TAKIS “ dengan jumlah sebanyak 10 ( sepuluh) bungkus plastik yang masing-masing berisi @ 1000 butir pil LL, dengan harga sebesar Rp.7500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara uangnya terlebih dahulu di tranfer melalui petunjuk pemilik akun Facebook yang bernama “ KEDAI TAKIS “ setelah uang ditranfer oleh terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal. 05-Januari-2019 sekira jam. 15.00 Wib , bertempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di JNE Jalan. Pejajaran Kec. Klojen Kota Malang terdakwa telah mendapatkan paket kiriman pil LL tersebut;

- Bahwa setelah pil LL dimiliki oleh terdakwa kemudian terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih berlogo LL tersebut dengan cara menjualnya dan mengedarkannya pil LL kepada saksi KHOIRUL ANAM Als BONOT Bin KASMONO (dalam berkas terpisah),

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam. 18.50 Wib. bertempat di tepi jalan Sumpil gang I A Rt.05 Rw.04 Kel Purwodadi Kec.Blimbing Kota Malang, dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayar langsung saksi KHOIRUL ANAM Als BONOT Bin KASMONO (dalam berkas terpisah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan pil LL sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi 1000 (seribu) butir pil LL dengan tujuan untuk diedarkan kembali oleh saksi KHOIRUL ANAM Als BONOT Bin KASMONO ( dalam berkas terpisah), sehingga masih sisa 29 butir pil LL yang disita dari saksi NUR KOLIK Bin RASMANU;

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga sudah pernah mengedarkan pil LL kepada saksi KHOIRUL ANAM Als BONOT Bin KASMONO (dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib yang selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa diketemukan barang bukti yang ditaruh didalam kamar terdakwa berupa ;

10 (sepuluh ) bungkus plastic masing-masing berisi @ 1000 (seribu) butir sehingga jumlah keseluruhannya 10.000. butir tablet warna putih berlogo LL ;

1 (satu) unit HP Merk Xiaomi ;

29 ( dua puluh sembilan ) butir tablet warna putih berlogo LL ;

13 (tiga belas) bungkus plastic berisi masing-masing @ 1000 butir LL dengan jumlah keseluruhan 13.000 ( tiga belas ribu ) butir ( disita dalam perkara saksi KHOIRUL ANAM Als BONOT Bin KASMONO) ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Mlg



- Bahwa barang bukti yang diketemukan oleh pihak yang berwajib tersebut adalah merupakan barang bukti yang telah diedarkan oleh terdakwa tanpa ada ijin edar dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 01324/NOF/2019 tanggal. 12-Februari-2019 bahwa barang bukti nomor :02347 /2019 /NOF dan Nomor : 02348/2019/NOF berupa tablet warna putih berlogo LL tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras);
- Bahwa baik saksi BONOT maupun terdakwa bukan merupakan orang ataupun pedagang besar farmasi yang memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih berlogo LL;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar terdakwa telah *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dalam hal ini adalah barang berupa :*

- 10 ( sepuluh) bungkus plastik yang masing-masing berisi @ 1000 butir pil LL, dengan harga sebesar Rp.7500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang dibeli terdakwa secara online melalui facebook dengan nama akun “ KEDAI TAKIS “, dengan cara uang ditranfer oleh terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal. 05-Januari-2019 sekira jam. 15.00 Wib , bertempat di JNE Jalan. Pejajaran Kec. Klojen Kota Malang terdakwa telah mendapatkan paket kiriman pil LL tersebut;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 1000 (seribu) butir pil LL dengan tujuan untuk diedarkan kembali oleh saksi KHOIRUL ANAM Als BONUT Bin KASMONO (dalam berkas terpisah) yang dibayar langsung saksi KHOIRUL ANAM Als BONOT Bin KASMONO (dalam berkas terpisah) kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus plastic masing-masing berisi @ 1000 (seribu) butir sehingga jumlah keseluruhannya 10.000. butir tablet warna putih berlogo LL ;
- 29 (dua puluh sembilan) butir tablet warna putih berlogo LL ;
- 13 (tiga belas) bungkus plastic berisi masing-masing @ 1000 butir LL dengan jumlah keseluruhan 13.000 (tiga belas ribu) butir (disita dalam perkara saksi KHOIRUL ANAM Als BONOT Bin KASMONO) ;

dengan maksud agar terdakwa mendapatkan keuntungan sedangkan terdakwa dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo LL tersebut* ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur ke-2 (satu) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10.000 butir warna putih LL, (satu) buah handphone merk ZIOAMI, 29 butir LL, 13.000 butir LL yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran gelap obat-obatan ilegal (obat keras)
- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa mengaku terus terang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal pasal. 197 UURI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, psl. 196 UURI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa ANGGA BAYU RIZKI VIAN TO Bin NARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan denda sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) ..... subsidair .....bulan kurungan ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10.000 butir warna putih LL,
- 29 butir LL, 13.000 butir LL

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk ZIOAMI

Dirampas untuk Negara;

7. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SELASA, tanggal 9 JULI 2019, oleh kami, DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , IMRON ROSYADI, S.H. , INTAN TRI KUMALASARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 10 JULI 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SLAMET RIDWAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh SUDARWATI, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMRON ROSYADI, S.H.

DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.

INTAN TRI KUMALASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

SLAMET RIDWAN, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Mlg



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)